



PUTUSAN

Nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wakaf antara:

Suratno, S.H.I., tempat/tanggal lahir Madiun/01 Juli 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PPAIW KUA Kecamatan Geneng, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 001, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sebagai Pemohon I;

Hasim Ali Markun, tempat/tanggal lahir Ngawi/10 Mei 1960 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Asem 1, RT. 002 RW. 005, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, sebagai Pemohon II;

Afiat Yujono, tempat/tanggal lahir Ngawi/09 Januari 1964 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Purnabakti PNS, bertempat tinggal di Karang Asem 1, RT. 002 RW. 003, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, sebagai Pemohon III;

Juwair, tempat/tanggal lahir Ngawi/09 Oktober 1959 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Asem 1, RT. 002 RW. 003, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, sebagai Pemohon IV;

Sukamto, tempat/tanggal lahir Ngawi/04 Juli 1961 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Asem 1, RT. 002 RW. 003, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, sebagai Pemohon V;

Suparno, tempat/tanggal lahir Ngawi/09 November 1945 (umur 79 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat

Halaman 1 dari 16 hlm. Put.No. 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Karang Asem 1, RT. 002 RW. 003, Desa Geneng,
Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, sebagai Pemohon VI;

Yang untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut
sebagai Para Pemohon;

melawan

Ismuni, tempat/tanggal lahir Ngawi/27 Juli 1957 (umur 67 tahun), agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang
Asem 1, RT. 002 RW. 005, Desa Geneng, Kecamatan Geneng,
Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Ismiyatun, tempat/tanggal lahir Ngawi/19 November 1945 (umur 79 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Karang Asem 1, Desa Geneng, Kecamatan Geneng,
Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Sunarti, tempat/tanggal lahir Ngawi/17 Maret 1957 (umur 67 tahun), agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Karang Asem 1, Desa Geneng, Kecamatan Geneng,
Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Isrowi, tempat/tanggal lahir Ngawi/10 September 1959 (umur 65 tahun), agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Karang Asem 1, Desa Geneng, Kecamatan Geneng,
Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

Nasiatun, tempat/tanggal lahir Ngawi/07 Februari 1962 (umur 62 tahun), agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Karang Asem 1, Desa Geneng, Kecamatan Geneng,
Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

Muhammad Subekti, tempat/tanggal lahir Ngawi/20 Desember 1964 (umur 60
tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Karang Asem 1, RT. 002 RW. 005, Desa
Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, selanjutnya
disebut sebagai Termohon VI;

Halaman 2 dari 16 hlm. Put.No. 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang untuk selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon VI disebut sebagai Para Termohon;

Muhammad Subekti, tempat/tanggal lahir Ngawi/20 Desember 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Asem 1, RT. 002 RW. 005, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Ngawi, beralamat di Jl. Ir. Soekarno, No. 19, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Para Termohon dan Turut Termohondi persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi nomor 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 04 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2005 telah terjadi ikrar wakaf antara ISMUNI (termohon I) dengan HASIM ALI MARKUN. (pemohon II) hal tersebut berdasarkan buku pendaftaran wakaf KUA Kecamatan Geneng Kab. Ngawi nomor: W.2/167/03/2005 pada tanggal 27 juni 2005 telah terjadi ikrar wakaf antara wakif ISMUNI (termohon I) dengan nadzir HASIM ALI MARKUN. (pemohon II) atas sebidang tanah seluas 1.765 M², lokasi tanah di Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk keperluan Kemakmuran musholla Ar Rosyid.
2. Selanjutnya tanah wakaf tersebut di daftarkan ke BPN Ngawi untuk diterbitkan Sertifikat wakaf dan pada tanggal 28 Juli 2005 telah terbit

Halaman 3 dari 16 hlm. Put.No. 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah wakaf nomor 9 tahun 2005 atas nama nazdir 1. HASIM ALI MARKUN (ketua), 2. AFIAT YUJONO (sekretaris), 3. JUWAIK (bendahara), 4. SUKAMTO (anggota 1), 5. SUPARNO (anggota 2). Dan atas nama wakif SUPIYATUN Cs seluas 1.765 M².

3. Bahwa Supiyatun tahun 2020 meninggal dunia dan memiliki anak kandung 6 orang (ahli waris) adapun nama-nama ahli waris yakni : Ismuni, Ismiyatun, Sunarti, Isrowi, Nasiatun, Muhammad Subekti. Dan ahli waris tersebut mengetahui bahwa Supiyatun telah mewakafkan sebidang tanah tersebut di atas sesuai dengan sertifikat tanah wakaf nomor 9 tahun 2005.

4. Bahwa sejak ikrar wakaf dilaksanakan serta akta ikrar wakaf ditandatangani dan sertifikat tanah wakaf terbit bahkan sampai dengan saat ini tanah wakaf tersebut dikelola dengan baik oleh nazdir dan tidak pernah terjadi sengketa apapun.

5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Akta ikrar wakaf tersebut setelah dicari di rumah para pemohon sebanyak 5 orang (Hasyim Ali Markun, Afiat Yujono, Juwair, Sukamto, Suparno) serta di KUA Kecamatan Geneng bahwa Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak diketemukan/hilang. Hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan tanda kehilangan nomor SKTLK/1999/X/2024/SPKT/POLRES NGAWI/POLDA JAWA TIMUR.

6. Bahwa para pemohon I sd VI, sangat membutuhkan akta ikrar wakaf atau Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk Dokumentasi, persyaratan administrasi, kelengkapan dan kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi perwakafan sebagaimana keputusan direktur Jendral Masyarakat Islam nomor 1031 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penggantian akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf untuk wakaf tanah bab 2 poin B nomor 1 (penggantian dokumen AIW/APAIW) 1. (nazdir mengajukan permohonan penerbitan dokumen AIW atau AIW baru kepada PPAIW dengan melampirkan; a. Penetapan pengadilan agama. Maka pemohon ke II dan ke III akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada PPAIW Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk diterbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Halaman 4 dari 16 hlm. Put.No. 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Ngawi agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan bahwa ikrar wakaf yang dilaksanakan antara Supiyatun Cs dengan Hasim Ali Markun dan akta ikrar wakaf yang di tanda tangani oleh para pihak yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2005 adalah ikrar wakaf yang sah dan resmi.
3. Memerintahkan kepada PPAIW Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) atas tanah wakaf tersebut.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, Para Termohon dan Turut Termohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Ade Sofyan, S.Sy., sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon, Para Termohon dan Turut Termohon agar permasalahan sebagaimana tertuang dalam pokok perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di muka persidangan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya membenarkan segala dalil permohonan Para Pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Turut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di muka persidangan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya membenarkan segala dalil permohonan Para Pemohon dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Ngawi telah menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas adanya Akta Ikrar Wakaf yang mendahuluinya, yang akan dimohonkan penggantinya oleh Para Pemohon:

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 20 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 20 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah

Halaman 6 dari 16 hlm. Put.No. 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.6);

7. Fotokopi Register/Buku Pendaftaran Wakaf Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Nomor Urut 167 (Nomor : W.2/167/03/2005, tertanggal 27 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.7);

8. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan, Tanpa Nomor, tertanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Termohon, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-380/Kua.13.15.03/Wf.01/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok



dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor SKTLK/1999/X/2024/SPKT/POLRES NGAWI/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Ngawi, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti P.11);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Para Termohon dan Turut Termohon menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Para Termohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 12 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti T.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti T.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (bukti T.6);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Para Pemohon dan Turut Termohon menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apa pun di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Para Termohon membenarkan segala dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya membenarkan segala dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 9 dari 16 hlm. Put.No. 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon, Para Termohon dan Turut Termohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, di samping itu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator bernama Ade Sofyan, S.Sy., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 November 2024 para pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan wakaf yang diajukan Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng dan seluruh nazir atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005, oleh karenanya kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai perorangan atau kelompok yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf yang mana sesuai dengan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sehingga permohonan Para Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon izin agar dapat menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005 yang telah hilang;

Menimbang, bahwa Para Termohon dalam jawabannya telah menyampaikan hal yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 16 hlm. Put.No. 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Termohon dalam jawabannya telah menyampaikan hal yang pada pokoknya membenarkan segala dalil permohonan Para Pemohon dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Ngawi telah menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas adanya Akta Ikrar Wakaf yang mendahuluinya, yang akan dimohonkan penggantinya oleh Para Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 (Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Register/Buku Pendaftaran Wakaf) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, dikuatkan dengan keterangan Pemohon I selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang karena jabatannya tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernah teregistrasinya pendaftaran wakaf atas objek wakaf berupa Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005 dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Sertifikat Tanah Wakaf) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, dikuatkan dengan keterangan Turut Termohon yang memberikan penjelasan dalam jawabannya bahwa Sertifikat Tanah Wakaf tersebut adalah atas adanya akta ikrar wakaf yang mendahuluinya, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya objek wakaf yang termuat dalam Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005,

Halaman 11 dari 16 hlm. Put.No. 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Pernyataan) adalah merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh perorangan tanpa campur tangan pejabat pemerintahan, dan oleh karenanya terhadap alat-alat bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain, namun oleh karena terhadap alat bukti tersebut Para Termohon selaku pihak yang membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut tidak membantah keberadaan tandatangan dan isi dari surat pernyataan tersebut di muka persidangan setelah diperlihatkan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak adanya bantahan tersebut adalah sebuah bentuk pengakuan secara diam-diam oleh Para Termohon, oleh karenanya kekuatan pembuktian terhadap alat bukti tersebut menjadi sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 tersebut telah menerangkan bahwa Para Termohon mengakui dan membenarkan adanya wakaf atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Keterangan) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tidak ditemukannya lagi Akta Ikrar Wakaf atau pun segala bentuk turunannya yang memuat nama Wakif Ismuni dan Nadzir Hasyim Ali Markun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, oleh karena surat keterangan tersebut di buat oleh seseorang yang karena jabatannya diberikan kewenangan untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah hilangnya selebar surat berharga Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan nomor W.2/167/03/2005 an. Wakif : Ismuni, Nadzir : Hasyim Ali Markun atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28

Halaman 12 dari 16 hlm. Put.No. 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Termohon telah mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.6 (Kartu Tanda Penduduk Para Termohon) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang karena jabatannya tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa, Pemohon II sampai dengan Pemohon VII adalah bertindak sebagai nadzir atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005;
- Bahwa, Termohon I sampai dengan Termohon VI adalah bertindak sebagai anak kandung dari Supiyatun (Wakif) yang saat ikrar wakaf dilaksanakan juga telah memberikan persetujuannya atas hal tersebut;
- Bahwa, secara prosedural Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi tidak akan bisa diterbitkan jika tidak didahului oleh adanya Akta Ikrar Wakaf terhadap objek wakaf tersebut;
- Bahwa, Akta Ikrar Wakaf atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli

Halaman 13 dari 16 hlm. Put.No. 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi telah hilang dan sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf, yang berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 178 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik jo. Pasal 37 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Indonesia atas harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana objek wakaf tersebut berada dan/atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terbukti bahwa akta ikrar wakaf atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005 telah hilang, dan untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) perlu menunjuk kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 1031 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Untuk Tanah Wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut penerbitan AIW atau APAIW yang hilang atau rusak dilakukan penerbitan AIW/APAIW baru berdasarkan penetapan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 hlm. Put.No. 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang karena jabatannya tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf/APAIW atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi oleh karena permohonan Para Pemohon ini diajukan sejatinya untuk kepentingan dari Para Pemohon itu sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang karena jabatannya tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf/APAIW atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.860.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfiana

Halaman 15 dari 16 hlm. Put.No. 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Helmi Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Tamaji, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon, Para Termohon dan Turut Termohon;

Ketua Majelis,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Helmi Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera,

Tamaji, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------|-----------------|
| 1. PNBP | Rp. 170.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah | Rp. 0,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp.3.580.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp.3.860.000,00 |

(tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Put.No. 1559/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)